



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Timah, Tbk. yang diwakili oleh Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana
2. Akhmad Elvian
3. Faisal
4. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), yang diwakili oleh A. Farhan Aqil Syauqi Pradanta
5. Nandi Herdjaman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 16.18 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Firdaus Dewilmar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Datas Ginting
2. Sahat MT. Ambarita
3. Haryono
4. Erbindo Saragih
5. Sugiyono
6. Agoes Djaja
7. Susilo Yustinus
8. Sucipto
9. Yessi Esmiralda
10. Aulia Soeleiman
11. Christina Soerya
12. Tua Rinkes Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.18 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Para Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum, diperkenalkan yang hadir. Silakan, jubirnya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pada persidangan ini hadir 11 orang Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Keluarga Besar Purna Adhyaksa dan 2 dari Prinsipal PT Timah selaku Pemohon I.

Kemudian izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami sendiri adalah Datas Ginting, kemudian Saudara Haryono, kemudian Sugiyono, kemudian Erbindo Saragih, kemudian Dr. Susilo Yustinus, kemudian Saudara Sucipto, kemudian Saudara Agoes Djaja, kemudian Ibu Christina Soerya, dan Ibu Yessi Esmiralda, dan Saudara Tua Ringkes Silalahi, dan terakhir, Saudara Sahat Ambarita.

Sedangkan Prinsipal hadir pada saat ini, Bapak Dr. Firdaus Dewilmar, kemudian Bapak I Wayan Riana dari PT Timah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan saja pada bagian yang dilakukan perbaikan. Sementara yang tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap disampaikan pada persidangan awal, tidak perlu diulang kembali.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [02:46]

Terima kasih, Yang Mulia.
Akan kami sampaikan sebagaimana pada sidang pendahuluan, beberapa nasihat-nasihat yang diberikan. Setelah kami pelajari dan

permohonan kami, kami sempurnakan sesuai nasihat-nasihat, yaitu pertama, mengenai batu uji. Batu uji, Pemohon sudah kami lengkapi dengan batu uji permohonan diawali, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dua. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Telah kami masukkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara konstitusi.

Yang ketiga. Legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Pemohon I, Dr. Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riyana memiliki Legal Standing berdasarkan anggaran dasar PT Timah, Tbk Nomor 6 Tahun 2023 juncto surat kuasa dengan hak substitusi dari direktur utama. Kemudian, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah dengan tegas menyatakan, "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup."

Kemudian, hak konstitusional Pemohon I yang telah dirugikan berupa penegakkan hukum selaku negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku perusahaan negeri yang turun serta memberikan pendapatan negara. Akibat kerugian yang diderita, menyebabkan Pemohon I kehilangan hak untuk berperan serta dalam pengelolaan APBN, sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap Pemohon I, yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dua, Pemohon II dan III.

Pemohon II dan III adalah Pemohon persoarangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Bangka Belitung dan sebagai taxpayer yang berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tipikor, diberikan hak dan tanggung jawab oleh negara untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian konstitusional Pemohon II dan III atas keadilan dan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat ketidakadilan hukum ketika koruptor tidak diwajibkan mengembalikan kerugian negara secara utuh. Sebagai pembayaran pajak dan warga negara Indonesia, seharusnya hasil penerimaan pembayaran pajak Pemohon II dan Pemohon III dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dipergunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi yang dilakukan para koruptor.

Kemudian Pemohon IV, dalam Permohonan ini Redma Gita Wiraswasta, Selaku Ketua Umum Berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [06:55]

Yang bagian itu kan sudah disampaikan, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [06:57]

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [06:58]

Yang dilakukan perbaikan saja, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [06:59]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:00]

Kalau Legal Standing, sudah cukup. Mungkin bagian Posita, Pak, ada perbaikan? Alasan-Alasan Permohonan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DATAS GINTING [07:10]

Kemudian untuk Alasan Pemohon, izin, Yang Mulia, dibacakan oleh rekan kami.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ERBINDO SARAGIH [07:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami perbaiki dalam Alasan-Alasan Pemohon adalah tentang keberlakuan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, bukanlah uang pengganti guna mengembalikan kerugian keuangan negara atau memulihkan kembali keuangan negara, akan tetapi hanya sebagai upaya merampas atau mengambil kembali uang negara yang dinikmati oleh koruptor.

Konvensi PBB 2003 UNCAC juga menyatakan, tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan pada pembukaan (preamble) paragraph pertama dan ketiga. Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur tersebut

memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas penjatuan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan Undang-Undang Tipikor dan ini adalah konsekuensi negara kita telah meratifikasi UNCAC 2003 di mana berdasarkan Pasal 30, 35, dan 65 UNCAC sebagaimana telah diuraikan di atas.

Prinsip utama UNCAC dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif adalah dengan pendekatan efek jera atau deterrent effect, UNCAC mewajibkan negara untuk menjatuhkan sanksi yang efektif atau berat sebanding dan memberikan efek jerak. Jika uang pengganti hanya dikenakan sebesar harta yang terbukti dan dinikmati maka akan membuka peluang pelaku untuk berjudi dalam melakukan tindak pindahan korupsi. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip efek jera karena kemungkinan pelaku masih memperoleh untung dari korupsi yang dilakukan. Pemulihan penuh atau full recovery, UNCAC menekankan negara harus memastikan adanya kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Artinya, negara harus mengupayakan segala cara untuk mengembalikan total kerugian keuangan negara, bukan hanya yang bisa dibuktikan dinikmati pelaku.

Selanjutnya untuk Petitum yang kami perbaiki, dibacakan oleh rekan.

13. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Silakan dibacakan Petitum.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARYONO [09:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang tidak dimaknai `pembayaran uang pengganti yang

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim ... maaf, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [12:42]

Baik, terima kasih.

Ini dari amarnya yang dicoret ini sebenarnya kan yang benar malahan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini yang di depan. Jadi malah yang di belakang ini yang tidak lazim. Jadi bagaimana, Bapak renvoi saja atau tetap seperti ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [13:16]

Izin, Yang Mulia. Mungkin kita renvoi saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [13:18]

Ya, jadi yang belakang saja yang dicoret, ya Pak ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [13:20]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Daripada nanti kabur Petitumnya ... apa, ya, Petitumnya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [13:28]

Izin, kami ke depan atau bagaimana, Yang Mulia?

21. KETUA: SUHARTOYO [13:32]

Boleh diparaf di sini supaya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [13:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [13:38]

Petugas di ... tiga-tiganya ya dari Majelis. Ini, Pak, satu saja supaya bukti bahwa sudah direnvoi. Yang tidak punya kekuatan hukum mengikat itu dipertahankan enggak apa-apa, Pak. Ya, diparaf saja. Nanti kami sudah maksud kalau itu sudah diparaf, ya. Ya, terima kasih, Pak. Bapak maju lagi, Pak, sedikit lagi. Yang ... maju lagi, Pak. Yang ini setelah ... 1945 ini, setelah 1945 yang di atas, ditambah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ditambah sedikit. Pakai tulisan tangan saja, tulisan pulpenya. Setelah 1945 itu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak.

Baik, jadi untuk Petikum dianggap yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dimaknai, nanti akan kami laporkan, sekaligus semua permohonannya kami laporkan ke Rapat Hakim, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga Para Pemohon baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum tinggal menunggu kabar dari Mahkamah berkaitan dengan permohonan ini bagaimana perkembangan selanjutnya nanti.

Kemudian untuk bukti yang diajukan, bukti tertulis berikut tanda P-1 sampai dengan P-23, ya Pak ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAHAT MT. AMBARITA [16:19]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [16:20]

Betul, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.34 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

